



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor187/Pid.B/2021/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Jarianto Bin Sagi; |
| 2. Tempat lahir | : Ngawi; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 tahun/25 Desember 1992; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Ngemplak Rt/Rw 03/01 Desa Sidorejo, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 187/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa JARIANTO Bin SAGI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa JARIANTO Bin SAGI dengan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah doshbook Handphone erk Realme warna biru, 1 (satu) unit Handphone erk Realme warna biru dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SUNARDI

4. Menghukum Terdakwa JARIANTO Bin SAGI membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bawa Terdakwa **JARIANTO Bin SAGI** pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2021 bertempat di dalam rumah milik Sdr. SUNARDI masuk Dsn. Ngablak Ds. Pancing, Kec. Padas, Kab. Ngawiatau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagaim milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum dengan cara dan keadaan sebagai berikut: -

- Mulanya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 08.00 Terdakwa berangkat dari rumah berjalan kaki lalu menuju rumah saksi SUNARDI dan melihat keadaan disekitar rumah saksi, lalu setelah mengetahui keadaan rumah sepi lalu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi SUNARDI melalui pintu belakang yang tertutup namun tidak terkunci, kemudian masuk kedalam kamar saksi SUNARDI dan mengambil handphone Realme 5i warna biru beserta simcardnya yang berada diatas kasur lalu kemudian handphone tersebut diambil lalu terakwa pergi keluar dari rumah saksi melalui pintu belakang, kemudian handphone tersebut dimatikan dan simcardnya dibuang di sungai daerah Karangjati;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi SUNARDI mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp 2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sunardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di dalam rumah Saksi di Dusun Ngablak, Desa Pancing,Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi,Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5i warna biru beserta simcardnya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada disawah dan rumah dalam keadaan sepi karena hanya ada ibu Saksi pintu rumah tertutup tetapi dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa sekembalinya dari sawah Saksi mencari Handphone milik Saksi yang sebelumnya disimpan di atas kasur didalam kamar tetapi tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa selanjutnya Saksi berusaha menghubungi nomor Handphone Saksi yang hilang tetapi tidak berhasil terhubung atau tidak aktif;
- Bahwa Saksi baru menyadari bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5i warna biru beserta simcardnya milik Saksi diambil oleh seseorang tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi sebagai pemilik;
- Bahwa sebelumnya Saksi Afidah Leo Nur Isbani sempat melihat Terdakwa pada saat dibelakang rumah saksi;
- Bahwa atas kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5i warna biru beserta simcardnya tersebut kemudian Saksi melapor kepihak Polsek Padas untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Afidah Leo Nur Isbani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di dalam rumah Saksi Sunardi di Dusun Ngablak, Desa Pancing,Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi,Saksi Sunardi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5i warna biru beserta simcardnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tetapi baru mengetahui setelah diberitahu oleh Saksi Sunardi bahwa handphone miliknya yang sebelumnya tersimpan di atas kasur didalam kamar rumah sudah tidak ada lagi ditempatnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi dimintai tolong oleh Saksi Sunardi untuk mencoba menghubungi nomor handphone milik Saksi Sunardi tetapi tidak aktif;
- Bahwa pada saat berangkat ke sawah Saksi melihat Terdakwa sedang berada di belakang rumah Saksi Sunardi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sunardi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di dalam rumah milik Saksi Sunardi di Dusun Ngablak, Desa Pancing, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi,Terdakwa tanpa sepengetahuan dan sejin pemiliknya telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5i warna biru beserta simcardnya;
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah berjalan kaki lalu menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Sunardi dengan niat untuk mengambil sesuatu barang didalam rumah Saksi Sunardi;

- Bawa sesampainya di rumah Saksi Sunardi situasi rumah dalam keadaan sepi;
- Bawa kemudian Terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah Saksi Sunardi melalui pintu belakang yang tertutup namun tidak terkunci;
- Bawa setelah berhasil masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa menuju kedalam kamar Saksi Sunardi dan melihat 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5i warna biru beserta simcardnya yang berada di atas kasur;
- Bawa kemudian tanpa sepengetahuan dan sejijin pemiliknya, 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5i warna biru beserta simcardnya diambil lalu dibawa pergi keluar rumah melalui jalan semula;
- Bawa selanjutnya oleh Terdakwa kartu simcard yang terpasang didalam handphone tersebut diambil lalu dibuang ke sungai;
- Bawa kemudian pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Padas karena mengambil burung tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah doshbook Handphone merk Realme warna biru;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di dalam rumah milik Saksi Sunardi di Dusun Ngablak, Desa Pancing, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Terdakwa tanpa sepengetahuan dan sejijin pemiliknya telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5i warna biru beserta simcardnya;
- Bawa mulanya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah berjalan kaki lalu menuju rumah Saksi Sunardi dengan niat untuk mengambil sesuatu barang didalam rumah Saksi Sunardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Sunardi situasi rumah dalam keadaan sepi;
- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah Saksi Sunardi melalui pintu belakang yang tertutup namun tidak terkunci;
- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa menuju kedalam kamar Saksi Sunardi dan melihat 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5i warna biru beserta simcardnya yang berada di atas kasur;
- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan sejijin pemiliknya, 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5i warna biru beserta simcardnya diambil lalu dibawa pergi keluar rumah melalui jalan semula;
- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa kartu simcard yang terpasang didalam handphone tersebut diambil lalu dibuang ke sungai;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Padas karena mengambil burung tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Jarianto Bin Sagi** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Jarianto Bin Sagi** sebagaimana identitas tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasainya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasannya;

Menimbang, bahwa pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **sesuatu barang** adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di dalam rumah milik Saksi Sunardi di Dusun Ngablak, Desa Pancing, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah **mengambil** sesuatu **barang berupa** 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5i warna biru beserta simcardnya dimana mulanya Terdakwa berangkat dari rumah berjalan kaki lalu menuju rumah Saksi Sunardi dengan niat untuk mengambil sesuatu barang di dalam rumah Saksi Sunardi lalu sesampainya di rumah Saksi Sunardi situasi rumah dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah Saksi Sunardi melalui pintu belakang yang tertutup namun tidak terkunci dan setelah berhasil masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa menuju kedalam kamar Saksi Sunardi dan melihat 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5i warna biru beserta simcardnya yang berada di atas kasur. Kemudian tanpa sepengetahuan dan sejauh pemiliknya, 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5i warna biru beserta simcardnya diambil lalu dibawa pergi keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah melalui jalan semula dan selanjutnya oleh Terdakwa kartu simcard yang terpasang didalam handphone tersebut diambil lalu dibuang ke sungai;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik dari yang mengambil secara sah melainkan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang yang diambil tersebut bukanlah milik Terdakwa secara sah melainkan milik **Saksi Sunardi**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan maksud untuk dimiliki** cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak atau dengan kata lain seolah-olah sebagai pemilik barang secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan secara melawan hukum** adalah perbuatan mengambil tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa adanya pengalihan hak dari pemilik sebenarnya baik itu berupa jual-beli, sewa-menyeWA, warisan maupun bentuk pengalihan hak lainnya sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hak keperdataan seseorang yaitu pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dipakai **seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa** dan Terdakwa mengambilnya tanpa ada izin dan sepengetahuan dari pemilik barang yang sah yaitu **Saksi Sunardi**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhi kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkap dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah doshbook Handphone merk Realme warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru adalah milik Saksi Sunardi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sunardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jarianto Bin Sagi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah doshbook Handphone merk Realme warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Sunardi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Rabu tanggal 5 Januari 2022** oleh kami, **Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Mukhlisin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dewi Retno Koemorowati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Retnokoemorowati, S.H.